



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 260 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 141 TAHUN 1988 TANGGAL 23 JULI 1988 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT SEBAGAI BENDAHARAWAN PEMBANTU
(PEMEGANG UANG MUKA CABANG/PUMC) PROYEK PENGEMBANGAN
KECAMATAN TERPADU TAHUN ANGGARAN 1988/1989 DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa sehubungan dengan adanya dua lokasi tambahan Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu Tahun Anggaran 1988/1989 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka untuk kelancaran penyaluran dana keuangan dalam rangka pelaksanaan proyek, dipandang perlu menyempurnakan dan mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Tanggal-23 Juli 1988 Nomor 141 Tahun 1988 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Bendaharawan Pembantu (Pemegang Uang Muka Cabang/PUMC) Proyek Pengembangan Kecamatan Terpadu Tahun Anggaran 1988/1989 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok - Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - Tanggal 20 Mei 1988 Nomor 193 Tahun 1988, tentang Petunjuk Penggunaan Dana Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan Tahun Anggaran 1988/1989 ;

3. Keputusan . . .

3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 30 Nopember 1988 Nomor 565 Tahun 1988, tentang Perubahan Kedua Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 20 Mei 1988 Nomor 193 Tahun 1988 tentang Petunjuk Penggunaan Dana Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan ;
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor 141 Tahun 1988 Tanggal 23 Juli 1988 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Bendaharawan Pembantu (Pemegang Uang Muka Cabang/PUMC) Proyek Pengembangan Kecamatan Terpadu Tahun Anggaran 1988/1989 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 20 Juli 1988 Nomor 414.2/2123/340/1988, tentang Petunjuk-Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu Tahun Anggaran 1988/1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT-II NGANJUK NOMOR 141 TAHUN 1988 TANGGAL 23 JULI 1988, TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT SEBAGAI BENDAHARAWAN PEMBANTU (PEMEGANG UANG MUKA CABANG/PUMC) PROYEK-PENGEMBANGAN KECAMATAN TERPADU TAHUN ANGGARAN 1988/1989 - DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1

Merubah keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II - Nganjuk Nomor 141 Tahun 1988 Tanggal 23 Juli 1988, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Bendaharawan Pembantu (Pemegang Uang Muka Cabang/PUMC) Proyek-Pengembangan Kecamatan Terpadu Tahun Anggaran 1988/1989 - di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan - personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan - ini .

Pasal 2

Pejabat sebagaimana tersebut pada pasal 1 diatas mempunyai tugas/tanggung jawab :

- a. Masalah penyaluran keuangan ;
- b. Masalah pengelolaan administrasi, di Wilayah Kerja Proyek yang meliputi :

Kecamatan Sawahan, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, Kecamatan Prambon, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Patianro
wo, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Gondang .

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 141 Tahun 1988 tanggal 23 Juli 1988 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Pasal 4


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan segera diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya .-

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 31-12-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa - Timur di Surabaya;
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
5. Sdr. Kepala ITWILKAB Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

8. Sdr.

8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Dati II - Nganjuk ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek Warujayeng, Kertosono dan Lengkong ;
 12. Sdr. Camat Kepala Wilayah :
Sawahan, Berbek, Pace, -
Prambon, Ngronggot, Patianrowo, Rejoso, dan Gondang ;
 13. Sdr. Bendaharawan yang bersangkutan .-
-


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 260 TAHUN 1988
TANGGAL : 31-12-1988

DAFTAR NAMA PEJABAT BENDAHARAWAN PEMBANTU PEMEGANG UANG MUKA CABANG
PROYEK PENGEMBANGAN KECAMATAN TERPADU TAHUN ANGGARAN 1988/1989
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Nomor ! N a m a ! N I P ! Pangkat/Gol. ! Keterangan

1.	TAMIYO PRABOWO	010096306	II/c	Kaur Bang Kecamatan Sawahan
	D J I J O	010053623	II/c	Kaur Bang Kecamatan Berbek
3.	SUPARNO, BA	010070451	II/d	Kaur Bang Kecamatan Pace
4.	MOH. GHUFRON, BA	010153759	II/c	Kaur Bang Kecamatan Prambon
5.	ABDUL HALIL, BA	010153762	II/c	Kaur Bang Kecamatan Ngronggot
6.	SUNARNO	010053624	II/c	Kaur Bang Kecamatan Patianrowo
7.	SUHANDOKO	010136052	II/b	Kaur Bang Kecamatan Rejoso
8.	ANWADJI	010150464	II/b	Kaur Bang Kecamatan Gondang

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM